



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 003-3/S682-PSMK/DIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian **SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH**, Alamat : Jln. Pondok Pesantren Olor Agung Desa Labulia Kecamatan Jonmggat Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Izin PPDB telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/4888.SMK/Dikbud, tanggal 13 November 2013.
  - c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan **SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH**, Alamat : Jln. Pondok Pesantren Olor Agung Desa Labulia Kecamatan Jonmggat Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 188.4/4888.SMK/Dikbud, tanggal 13 November 2013, perihal Ijin PPDB **SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH**, Lombok Tengah.
  2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan **SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH** Jln. Pondok Pesantren Olor Agung Desa Labulia Kecamatan Jonmggat Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 003/SMKIHLT/X/2025, Perihal Permohonan Ijin Operasional **SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH** Kabupaten Lombok Tengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada SMK INTEGRAL HIDAYATULLAH Kabupaten Lombok Tengah. . Dengan (1) Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi, Proram Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Kopetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 30 Juni 2025

Kepala Dinas  
  
H. A. AZIS, S.E., M.H.  
Pemuda Vokasi Madya  
NP 1965018 199303 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah
4. Peringgal